



Optimalisasi Zakat Hasil Pertanian sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kebondalem, Bandarsedayu, Windusari, Magelang

Zulfikar Bagus Pambuko✉, Aulia Nurul Asyifa, Shafa Amalia Indriastuti, Zulfa Adzkia Zahidah, Fitri Nur Laela, Upi Sofia

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

✉ zulfikar.bp@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.v5i2.3832>

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Kebondalem, Desa Bandarsedayu, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dengan melibatkan jamaah yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman masyarakat tentang konsep zakat hasil pertanian telah meningkat dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Hal ini diketahui dari pengukuran akhir yang dilaksanakan oleh tim bahwa 6 dari 10 pertanyaan yang diajukan telah mampu dijawab sempurna oleh seluruh warga yang mengikuti pelatihan.

Kata Kunci: Zakat Hasil Pertanian; PRA; Nishab; OPZ

1. Pendahuluan

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum morfologinya merupakan dataran tinggi yang berbentuk 'basin' (cekungan) dan sesuai dengan agroklimatnya mampu menghasilkan komoditas pertanian yang secara kualitas dan kuantitas sesuai permintaan pasar. Beberapa komoditas pertanian unggulan diantaranya, padi, palawija, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias. Termasuk didalamnya wilayah di Dusun Kebondalem, Kecamatan Windusari. Dusun Kebondalem memiliki luas wilayah sebesar 184,03 ha atau 0,184 km² dengan jumlah penduduk sekitar 380 orang yang terdiri dari 3 RT, yaitu RT 15, 16 dan 17. Masyarakat di Dusun Kebondalem mayoritas beragama Islam dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakatnya adalah lulusan SMA ke bawah, bahkan tidak mengenyam bangku sekolah. Penduduk di Dusun Kebondalem mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh

Namun demikian, pengetahuan masyarakat Dusun Kebondalem tentang zakat hasil pertanian masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian, bahkan hampir mayoritas enggan membayar zakat hasil pertanian. Jika pun ada, hanya beberapa yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikan secara mandiri kepada tetangga sekitarnya. Aktivitas tersebut hanya bersifat spontan tanpa dipahami tentang ketentuan dan syarat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Masyarakat Kebondalem hanya beranggapan bahwa hal tersebut sama dengan bersedekah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dusun Kebondalem untuk mengedukasi tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini berlokasi di Dusun Kebondalem, Desa Bandarsedayu, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam melakukan pembayaran zakat pertanian dengan metode penyelesaian *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga terkait dengan pembayaran zakat hasil pertanian dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran warga setempat akan pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian.
2. Pelatihan
Pelatihan dilakukan agar warga mengetahui bagaimana cara menentukan perhitungan zakat pertanian dan mengelola zakat pertanian.
3. Pendampingan
Pendampingan dilakukan dalam praktik perhitungan zakat pertanian dan pengelolaan zakat pertanian yang bertujuan untuk memastikan warga sudah mempraktikkannya dengan baik dan benar.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PPMT dilaksanakan mulai Februari hingga Mei 2020 di Dusun Kebondalem, Windusari dengan target utama terbangunnya kesadaran tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Program pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan dengan meminta persetujuan dari aparaturnya pemilik wilayah, yaitu Kepala Desa Bandarsedayu. Selanjutnya tim bertemu dengan kepala Dusun Kebondalem dan takmir masjid. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan pengabdian adalah kelompok yasinan.

Setelah seluruh izin diperoleh, maka tim mulai menyusun perencanaan untuk mensosialisasikan zakat hasil pertanian. *Pertama*, sosialisasi kepada kelompok yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu secara terpisah. Pada kesempatan tersebut, tim menjelaskan materi tentang zakat hasil pertanian, yang meliputi: (1) definisi zakat, (2) hukum zakat, (3) jenis zakat, (4) konsep *mustahiq*, (5) konsep *muzzaki*, (6) konsep Amil atau pengelolaan zakat, (7) syarat zakat, (8) jenis harta yang wajib dizakati, (9) besaran zakat yang harus dikeluarkan, dan (10) hikmah zakat. Aktivitas sosialisasi dapat dilihat pada [Gambar 1](#) berikut.



Gambar 1. Sosialisasi Zakat Hasil Pertanian pada Kegiatan Yasinan Bapak-bapak

Kedua, oleh karena terjadi pandemi Covid-19 yang tidak diduga sebelumnya, tim berusaha membuat inovasi agar kegiatan tetap berjalan dan masyarakat memperoleh manfaat. Inovasi tersebut adalah dengan pembuatan video edukatif dan poster tentang zakat hasil pertanian. Video edukatif didistribusikan melalui pesan whatsapp kepada masyarakat dan ditayangkan pada setelah kegiatan yasinan. Kemudian untuk Poster dipasang di papan pengumuman Masjid dan kantor balai desa Kebondalem. Desain poster dapat dilihat pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Poster Zakat Hasil Pertanian

Ketiga, tim melakukan pendampingan tentang praktik perhitungan zakat hasil pertanian. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertajam pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil pertanian dan bersedia untuk melaksanakannya. Pada kegiatan ini, tim berdiskusi dengan warga tentang hasil pertanian yang diperoleh dalam 1 tahun, apakah mencapai nisab atau tidak. Kemudian tim juga mengkomunikasikan apakah hasil yang diperoleh melebihi kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, apakah berhutang untuk mengelola lahan pertanian, bagaimana pengairan sawahnya, dan juga terkait dengan siapakah yang memiliki lahan tersebut. Berdasarkan seluruh informasi yang

diperoleh, tim memberikan advokasi dalam perhitungan zakat hasil pertanian masing-masing warga. Saat pendampingan, mayoritas warga merespons dengan baik dan memiliki niat untuk membayar zakat tahun depan. Namun demikian, informasi dari takmir masjid bahwa ada dua warga yang datang ke masjid untuk menunaikan zakat pertaniannya.

Keempat, aktivitas terakhir yang dilakukan adalah pengukuran pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian. Tim membuat kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk dijawab oleh masyarakat. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi setiap rumah warga. Aktivitas penyebaran kuesioner dapat dilihat pada [Gambar 3](#) berikut.



Gambar 3. Pengukuran Pemahaman Masyarakat

Hasil dari pengukuran pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian disajikan pada [Tabel 1](#) berikut.

Tabel 1. Hasil Penilaian Pemahaman tentang Zakat Hasil Pertanian

No	Pernyataan	Benar	Salah	%
1.	Zakat merupakan salah satu rukun Islam	22	0	100
2.	Hukum zakat adalah fardhu'ain (wajib)	22	0	100
3.	Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat maal (zakat harta)	22	0	100
4.	Zakat fitrah adalah zakat yang pelaksanaannya dilakukan di akhir bulan Ramadhan dan sebelum sholat idul fitri, sedangkan zakat maal adalah harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang sudah berpenghasilan	22	0	100
5.	Zakat maal yang wajib dizakati hanya dalam bentuk pertanian	14	8	63
6.	Seseorang wajib mengeluarkan zakat maal setelah mencapai nisab yang diakumulasikan selama 1 tahun	20	2	90
7.	Besaran nisab zakat pertanian sebesar 653 kg dalam bentuk gabah	15	7	68
8.	Besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan apabila dialiri dengan air hujan sebesar 5% sedangkan dengan air irigasi sebesar 10%	15	7	68
9.	Saya menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta yang saya miliki	22	0	100
10.	Berzakat berarti menyucikan harta yang saya miliki	22	0	100

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 6 dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat dapat dijawab secara sempurna. Dengan kata lain, pemahaman tentang konsep zakat hasil pertanian sudah relatif baik. Lebih lanjut, beberapa konsep yang belum dapat dipahami dengan baik adalah tentang jenis zakat maal, nisab zakat pertanian, dan besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan berdasarkan jenis pengairan sawah.

Adapun kekurangan dari kegiatan pengabdian ini adalah tidak dilakukannya penilaian awal terkait pengetahuan warga tentang zakat pertanian. Namun demikian, diskusi yang hangat antara tim pelaksana pengabdian dan warga pada saat sosialisasi menunjukkan bahwa zakat pertanian belum dipahami dengan baik.

4. Kesimpulan

Antusiasme warga Dusun Kebondalem, Desa Bandarsedayu, Windusari dalam menerima kegiatan Pengabdian tentang pendampingan zakat hasil pertanian ini sangat baik. Warga merasa senang karena dengan adanya kegiatan ini membantu menambah pengetahuan terkait zakat hasil pertanian. Melalui kegiatan ini juga masyarakat mulai sadar bahwa menunaikan Zakat itu wajib. Sebagian besar penghasilan hasil panen padi sudah mencapai *nishab* jika diakumulasikan selama satu tahun. Namun demikian, usia warga yang sebagian besar sudah berusia lanjut, menjadikan penghitungan zakat pertanian sulit dipahami. Dengan adanya pendampingan mengenai zakat pertanian ini, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran warga untuk tidak malas menghitung berapa zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan bisa menunaikan zakat pertanian, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan warga kepada Allah swt. Hasil pengukuran pemahaman juga diketahui bahwa masyarakat telah memahami konsep zakat pertanian dan siap untuk mengimplementasikannya.

Lebih lanjut, di dusun Kebondalem belum ada Lembaga khusus yang mengelola zakat hasil pertanian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, bagi tim pengabdian selanjutnya untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian yang dapat mengadvokasi aparatur dusun dalam mendirikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mengakomodir pembayaran zakat pertanian masyarakat atau dapat membangun kerja sama dengan Lembaga zakat yang sudah ada untuk menghimpun dana zakat tersebut.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License